

NILAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Taufikurrahman - Dina In'am Nurida

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

- Politeknik Penerbangan Surabaya, Indonesia

taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id - dinanurida3004@gmail.com

Received: 29-05-2023

Revised: 05-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Abstract

Human Rights are demanded that must be considered by everyone to get legal protection. Islam also comes with concern for human rights. So the purpose of this article is to present the Islamic view of human rights. This article uses a textual analysis study of human rights in Indonesia. In addition, for the accuracy of the data, researchers use case studies that explain the studies that have been studied with the data that have been obtained. The results of this study indicate that the position of human rights in Islam also meets a point of similarity with human values, which consist of human dignity. Various struggles for human rights according to Islamic religious guidelines also highlight various Islamic principles as a source of human rights ethics, such as; improving understanding of human rights principles according to Islamic ethical rules; contribute to increasing the effectiveness of religious authorities in various fields; and strengthening the struggle for human rights from an Islamic point of view.

Keywords: *Value of Human Rights, Islamic Perspective.*

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Islam pun hadir dengan memberikan perhatian pada hak asasi umat manusia. Sehingga tujuan artikel ini adalah untuk menyajikan pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan studi analisis tekstual terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, untuk keakuratan data peneliti menggunakan studi kasus yang menjelaskan kajian yang telah diteliti dengan data yang telah diperoleh. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan HAM dalam Islam juga menemui titik persamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdiri dari harkat dan martabat manusia. Berbagai perjuangan hak asasi manusia menurut pedoman agama Islam juga menyoroti berbagai prinsip Islam sebagai sumber etika hak asasi manusia, seperti; meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut aturan etika Islam; berkontribusi pada peningkatan efektivitas otoritas keagamaan di berbagai bidang; dan memperkuat perjuangan hak asasi manusia dari sudut pandang Islam.

Kata Kunci: *Nilai Hak Asasi Manusia, Perspektif Islam.*



PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia memiliki kekuasaan dalam berkehidupan yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Itu adalah hak yang sudah dimiliki orang karena itu hanyalah bentuk pengakuan kemanusiaan yang dimiliki setiap orang, tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga pada martabat yang dimilikinya sebagai ciptaan Tuhan. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa meskipun orang dilahirkan dalam keadaan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jenis kelamin, bahasa dan budaya yang berbeda, tidak membedakan orang dari hak yang sama di depan hukum, karena setiap orang memiliki hak tersebut dan diakui dengan sah oleh hukum. Inilah pengertian hak asasi manusia secara umum dan tidak dapat dibalikkan sehingga hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Ini juga berarti bahwa perilaku seseorang, betapapun buruknya, tidak menyebabkan mereka kehilangan hak asasi tersebut.¹

Ada perbedaan pendapat tentang hak asasi manusia sebagai perintah mutlak raja kepada rakyatnya sebagai dasar hubungan perburuhannya. Dahulu masyarakat terdiri dari dua strata, yaitu strata minoritas dan strata mayoritas. Stratifikasi ini memunculkan gagasan persamaan, karena pada kenyataannya semua orang mengalami perlakuan yang sama. Pembahasan tentang hak asasi manusia ini menuntut persamaan bagi manusia untuk bertindak adil, dan persamaan ini juga menjadi alasan diutusnya rasul dan transmisi hukum Islam.² Rasulullah SAW memperkenalkan konsep hak asasi manusia dengan memperjuangkan kemerdekaan umatnya dan memperkuat harkat dan martabat umat Islam. Hal itu berdampak signifikan pasca hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Penduduk Madinah semakin majemuk dan heterogen, sehingga Nabi membuat perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik Muslim dan Yahudi untuk menjadikan Madinah sebagai negeri yang aman, tenteram, dan damai. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama “Piagam Madinah” yang tema utamanya adalah kesetaraan dan hak atas kehidupan yang adil dalam masyarakat.

Hak asasi manusia adalah hak atau kebebasan bagi setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, warna kulit, suku, agama, ras atau budaya. Hak asasi manusia ini mencakup banyak hal seperti kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, hak politik dan banyak lagi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sederhananya, perjuangan semua aktor untuk membela hak asasi manusia dan membangun perdamaian sangatlah luas.³ Karena ini juga terkait dengan agama

¹ M. Abu A'la Al Maududi, *Perwujudan HAM dalam Islam* (Surakarta: YAPI, 1998), 13

² Jack John Donely, *Human Rights in Practice and Theory*, University Press, London, 2003, hlm. 7-21. Maurice Cranston, *Human Rights are now* Taplinger, France, 1970, hl. 70.

³ Robert David Weissbrodt, “HAM: Dengan Tinjauan dari Perspektif Sejarah Hak asasi manusia” Drey Peiter Davies, HAM Merupakan Sebuah Bunga, Dalam Yayasan Indonesia, Jakarta, 1990, hl. 1-30.

sebagai muatan negara untuk melindungi ketentraman setiap orang dengan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang dengan tetap mengakui hak asasi manusia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memperdalam pandangan Islam tentang hak asasi manusia. Baik secara teori maupun penerapannya pada pembentukan kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan, seperti keluarga dan masyarakat. Hal ini memerlukan banyak asumsi agar tidak muncul cara pandang yang salah dan hal ini berdampak negatif terhadap persepsi perilaku masyarakat, karena mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam, hal ini konsekuensinya yaitu hak asasi manusia harus diperkuat, hak atas semua orang pada posisi yang sama dan memberdayakan pemahaman yang berbeda dari ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan studi analisis tekstual tentang hak asasi manusia di Indonesia, serta menggunakan metode deskripsi sebagai penjelasan objek penelitian tanpa informasi tambahan yang penulis terima selama penelitian. Selain itu, agar keakuratan informasi dalam artikel ini tetap terjaga, kasus-kasus yang diperiksa didasarkan pada studi kasus, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang diperoleh.⁴ Sumber data dikumpulkan sesuai dengan aspek yang disajikan dalam metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan berbagai data, menyajikan data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Informasi juga diperoleh dari berbagai perantara seperti jurnal pendukung, website dan berbagai bukti yang ada. Bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi, yang berfokus pada topik pembahasan, menemukan informasi dalam bentuk catatan, buku, surat kabar dan sumber lainnya.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama mempunyai berbagai konsep dalam pelaksanaannya antara lain akidah dan ibadah yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pada tingkatannya Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam terbagi

⁴ Emzir Rizqullah, *Metodologi Jenis Penelitian Kualitatif Analisis Data dalam penelitian* (Jakarta Timur: Rajawali Pres, 2011), 38.

⁵ Suharmi Arikunto P, *Strategi Perwujudan Analisis Pendekatan Praktik Penelitian* (Bandung: Bineka Cipta, 2010) 157.

menjadi tiga bagian hak dasar, hak sekunder dan hak elementer.⁶ Hak Asasi Manusia adalah hak yang menjadi hak setiap orang. Hak ini tidak diberikan atas dasar hukum positif, tetapi hak ini berdasarkan martabat kemanusiaannya. Hak ini dimiliki oleh setiap orang di segala tempat dan dalam segala situasi karena merupakan eksistensi manusia. Hak Asasi Manusia juga merupakan kebebasan fundamental, karena hak asasi manusia adalah hak individu, yang timbul dari kebutuhan hidup manusia, disesuaikan dengan kemampuannya. Hak Asasi Manusia bersifat universal karena dimiliki oleh semua orang, terlepas dari apakah orang tersebut kaya atau miskin atau jenis kelamin apa pun.⁷

Hak Asasi Manusia merupakan bentuk kebebasan bagi setiap orang, karena negara secara hukum menjamin dan mengakui pemenuhannya. Hak Asasi Manusia juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena memiliki sifat yang istimewa, karena tidak ada yang dapat merampas hak dasar setiap manusia. Hak Asasi Manusia tidak asing bagi Islam, hal ini ditegaskan oleh pendapat Weeramantry yang menegaskan bahwa pemikiran Islam sendiri mengurus berbagai hak dalam bidang sosial dan budaya. Al-Qur'an merupakan pembela yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan,⁸ sebagaimana dipaparkan di bawah ini tentang pentingnya hak asasi manusia, yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan.⁹

NO	SURAH DAN AYAT	MAKNA AYAT
1.	QS. Al-Isra' ayat 33	Manusia mempunyai kekuasaan untuk hidup
2	QS. Al - Baqarah:188 QS. An - Nisa: 29, 32 QS. Al - Jumu'ah: 1	Manusia mempunyai kebebasan untuk pekerjaan dan bekerja
3	QS. An - Nur: 27 QS. Al - Hujurat ayat: 11, 12	Manusia sebagai makhluk terhormat
4	QS. An-Nisa : 59	Kebebasan mengemukakan pendapat
5	QS. Al - A'raf: 33 QS. Al - Baqarah: 256	Manusia mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk memilih agama

⁶ M. Abu A'la Al Maududi, *Implementasi HAM dalam Islam* (Surakarta: YAPI, 1990), 13.

⁷ Imam Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Perwujudan Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Surabaya: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 253.

⁸ Idris, I., Muslihun, M., & Pradini, F. (2022). I'JAZ AL-ILMY OF THE QUR'AN: SCIENTIFIC ANALYSIS OF SURAH THAHA 77 WITH FLUIDA DYNAMIC APPROACH. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 15-27. <https://doi.org/10.31538/drstn.v5i2.3348>

⁹ Sa'id Agil Husin al Muslimun. *Al-Qur'an Sebagai Tatanan Menumbuhkan Kebiasaan Kesalehan Hakiki Antar Agama* (Jakarta Timur: Ciputat Press, 2004), 298-299.

	QS. Al - An'am: 108 QS. Al -Yunus: 99 QS. Al - Ankabut: 46 QS. Al - Mumtahanah: 8	
6	QS. An - Nisa: 58	Manusia mempunyai hak yang sama di mata hukum
7	QS. Al-Maidah: 32	Hak Bebas dari Rasa Takut

Melihat ayat tersebut islam sangat menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana islam merupakan agama yang sangat universal dan agama sangat sangat menjaga dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti ras, suku dan agama.¹⁰ Sebagaimana rasulullah SAW bersabda *"Barang siapa yang merampas hak muslim, maka dia telah berhak untuk masuk api nerka dan haram masuk surga"* seorang lelaki bertanya: *"walau pun itu sesuatu yang kecil, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab: *"walau pun hanya sebatang kayu arak". (HR. Muslim).*

Beberapa peristiwa yang menandai dimulainya hak asasi manusia dalam Islam, antara lain: *Pertama*, Piagam Madinah; Isi piagam ini menegaskan bahwa umat Islam dan non-Muslim berinteraksi dengan baik satu sama lain, bekerja sama dalam berbagai situasi permusuhan, saling membela ketika seseorang dianiaya, juga saling menasihati, dan terakhir menghormati kebebasan beragama. *Kedua* Deklarasi Kairo; Deklarasi ini mencakup persamaan dan kebebasan setiap orang, hak untuk hidup, hak untuk membela diri, hak untuk saling membela kehormatan pribadi, hak kekeluargaan, hak kebebasan beragama, hak untuk bekerja, dll, hak atas pendidikan, Hak atas persamaan antara laki-laki dan perempuan, hak atas perlakuan yang sama dan hak milik.¹¹

Berdasarkan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo telah menunjukkan bahwa Islam mendapat perhatian besar sejak lahirnya Islam. Hal ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak membedakan perbedaan agama, suku, selera dan budaya yang dianut oleh semua agama manusia. Islam sendiri menghargai segala perbedaan, karena inilah yang harus didukung oleh setiap umat sebagai pemeluk agama Islam guna mencapai tatanan kehidupan yang manusiawi di dunia, yang diwujudkan melalui penghormatan individu terhadap dan terhadap individu. Kelompok, individu dengan masyarakat dan juga kelompok agama di antara mereka sendiri.

¹⁰ Zakiah, E. (2022). The Foundation of Understanding the Living al-Qur'an as a Reinforcement of Islamic Humanism in the Context of Civil Society. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(1), 62-75. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2707>

¹¹ Muslim, A. G. (2022). Peningkatan Silabus Pendidikan Multinasional Perspektif Islam. *JIEBAR*, 2 (2), 107-117.

Hak asasi manusia adalah hak yang ada pada seseorang sejak lahir ke dunia. Mereka adalah anugerah dari Sang Pencipta, yang harus mendapat perlindungan hukum, rakyat dan pemerintah, serta dihormati harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak yang diperoleh dan, pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hadiah yang diberikan kepada semua orang.

Menurut syariat Islam, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki naluri untuk bergerak menuju kebebasan dan diciptakan dengan tugas dan tanggung jawab. Seseorang berhak atas kebebasan dan haknya sebagai pribadi, karena pada dasarnya tentang keadilan yang dilaksanakan atas dasar persamaan tanpa memandang segala sesuatu. Tugas yang ditetapkan tidak dapat diselesaikan tanpa kebebasan. Menurut Islam, hak asasi manusia memiliki prinsip dasar, yaitu kesetaraan manusia. Oleh karena itu, Islam melihat semua orang dalam posisi yang sama di mata Tuhan, tetapi satu-satunya hal yang memisahkan mereka adalah keimanan dan ketakwaan mereka dijelaskan QS al-Hujurat ke-13: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."*

Sejarah HAM dalam Islam ditandai dengan banyak peristiwa, termasuk Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat beberapa ajaran mendasar. *Pertama*, kebebasan dalam pergaulan yang baik, tanpa memandang agama atau ras; *Kedua*, kebebasan dalam urusan agama; *Ketiga*, membangun perdamaian nasional dan melawan penindas; *Keempat*, Toleransi antar umat beragama, bertujuan untuk memperkuat persatuan; Dan *kelima*, pembebasan tahanan dan perlindungan kaum tertindas.¹² Implementasi HAM dalam Islam sudah dijelaskan di dalam al-qur'an dan sunnah nabi sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW pada saat beliau hijrah dari Makkah dan Madinah beliau merangkul seluruh ras, suku dan agama. Nabi Muhammad juga memberikan contoh dan teladan kepada pengikutnya tentang masalah-masalah dalam masyarakat bangsa.¹³

Dapat ditegaskan bahwa intelektual HAM Islam dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: *Pertama*, kelompok fundamentalis, yang sama sekali menolak HAM internasional karena pemikirannya lebih romantis, memanjakan dan literal; *Kedua*, kelompok reformis sekunder, kelompok ini menerima hak asasi manusia internasional tanpa syarat, dengan

¹² Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 2 (2), 176–193

¹³ Dede Rosyada Abdillah, Penerapan Demokrasi, HAM dalam Masyarakat (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 221.

mengutamakan kemanusiaan dan rasionalisme. Karena kelompok ini berusaha memisahkan urusan politik dan agama, yang biasa dikenal dengan sekularisme. Sekularisme adalah gagasan yang mewakili upaya untuk memisahkan hal-hal dunia dan akhirat. Karakter paling terkenal dari grup ini adalah “Ali Abd Raziq”; *Ketiga*, kelompok progresif, kelompok ini menerima HAM internasional, tetapi tidak sepenuhnya. Pada dasarnya, kelompok ini berusaha memfasilitasi ajaran Islam dengan ajaran-ajaran baru; *Keempat*, pemikir tingkat lanjut. Salah satu indikator kelompok ini adalah pendekatan yang detail dan selektif terhadap HAM internasional (Barat) dan HAM Islam (Timur). Kelompok ini berusaha menemukan kesamaan nilai untuk memahami Barat dan Timur.

Selain kelompok tersebut, realisasi HAM juga dipengaruhi oleh pendapat Barat. *Pertama*, penolakan total. Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa Syariat Islam adalah suci dan mandiri dan mengatasi keadaan sejarah yang mengungkapkan bahwa Syariat Islam adalah visi yang sempurna.¹⁴ Oleh karena itu, HAM dipandang sebagai sesumbar belaka dan bertentangan dengan ajaran Islam; *Kedua*, penerimaan total atau full acceptance, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa HAM internasional dan HAM PBB adalah hasil kesepakatan manusia yang hati-hati, sehingga tidak perlu membela umat Islam.

Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab

Hak Asasi Manusia menjamin hak-hak mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjamin hak-hak tersebut. Meningkatkan kualitas setiap individu mengenai perbedaan suku, agama, ras dan budaya. Untuk memastikan bahwa ide yang sudah jelas tidak hilang dalam kasus ini, berbagai bentuk Hak Asasi Manusia tersedia. Hak Asasi Manusia dipandang sebagai norma yang penting dan dilihat dalam dirinya sendiri, maknanya terlihat dalam dirinya sendiri. Hak itu tidak tergantung pada persetujuan dan aplikasi siapa pun. Hal ini merupakan hak yang efektif karena telah diakui sebagai suatu hukuman, namun juga menghadapi berbagai kritik dalam pelaksanaannya di dalam undang-undang. Hak Asasi Manusia adalah ekspresi dari hak-hak dasar yang membutuhkan komitmen individu kepada pemerintah. Hak-hak dasar ini ada sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapannya dalam kehidupan. Hak dasar ini merupakan standar minimum jika dipraktikkan dalam masyarakat dan negara sehingga setiap orang bertanggung

¹⁴ Assya'bani, R. (2018). *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah. XVIII*.

jawab atas pelaksanaannya. Hubungan ini berarti bahwa ketika hak asasi manusia diakui, tidak ada persyaratan khusus yang dibuat untuk setiap individu, hanya saja setiap orang harus memiliki tanggung jawab atas penerapannya sendiri, jadi wajar bagi orang sejak lahir dan sudah ada dasar sebelum hukum. sehingga ketika ada pengecualian, itu bertentangan dengan langkah-langkah etis dan hukum yang ada.¹⁵

Hak Asasi Manusia itu sendiri pada hakekatnya adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kekuasaan dan wewenang sudah ada dan bahwa suatu hak fundamental melekat pada diri seseorang sejak lahir karena memang sudah menjadi kodratnya.¹⁶ Pewujudan Hak Asasi Manusia diperlukan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk prinsip tauhid, sebuah doktrin yang mengajarkan prinsip-prinsip dasar Islam. Konsep Islam juga didukung oleh adanya ketentuan konstitusional yang diatur terkait dengan hak asasi manusia, yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Ayat 1. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini diartikan sebagai sekumpulan hak yang menyatu dan berada dalam suatu manusia sejak lahir. Sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus dihormati dan dibela oleh negara karena negara kita adalah bagian dari negara hukum. Undang-undang ini mengatur bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Jadi ini adalah tanggung jawab masing-masing individu.¹⁷

Persamaan Hak dan Kedudukan di Dalam Hukum

Persamaan dan kedudukan hak asasi manusia harus diakui oleh setiap manusia. Dalam konsep negara, manusia diberikan kebebasan dan mengakui keberadaan setiap individu sehingga manusia sama di depan hukum. Perbedaan ras, suku, budaya dan agama tidak mengharuskan seseorang untuk diasingkan karena hal itu diatur oleh hukum itu sendiri dan harus diterapkan secara adil baik oleh penegak hukum maupun pemerintah. Manusia di depan hukum punya hak yang sama untuk mencapai kebebasan menggunakan hak dan tanggung jawabnya untuk mencapai kebahagiaan.¹⁸

Salah satu konflik yang melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia ialah konflik keagamaan yang terjadi di negara Myanmar yaitu konflik antara ummat Muslim dan ummat Buddha. Konflik mayoritas dan minoritas di negara mayoritas masyarakat menganut agama Buddha.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Pranata Media, 2005).

¹⁶ Nurosin, N. (2021, August). HAM In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (pp. 189-199).

¹⁷ Taqiyuddi al-Nabawi, Nizam Ilham al Islam dan Hukum (tp, lp, 2002), 35.

¹⁸ Siba, M. A., & Qomariah, A. N. (2018). *Pelanggaran HAM Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict. Journal of Islamic World and Politics*, 2 (2), 367-385.

Pemerintah negara Myanmar dengan kebijakan Burmanisasi mengakui agama Buddha sebagai agama resmi negara tersebut. Oleh karena itu kebijakan tersebut mengarah pada sebuah tindakan diskriminatif yang mengarah pada tindakan kriminalitas terhadap kelompok minoritas dengan sebuah tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan yang dilakukan termasuk pemerkosaan, pembunuhan, dan bahkan penganiayaan dan penindasan. Berbagai tindakan yang melanggar HAM tersebut merupakan kejahatan genosida dan hal tersebut mendorong pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Hak asasi manusia yang seharusnya memberikan kesetaraan dan kebebasan serta keseimbangan untuk semua orang akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di Myanmar yang seharusnya kesetaraan hak dan kedudukan dalam hukum itu sendiri harus disesuaikan dengan sikap yang seimbang dan setara dari semua orang. Hak asasi manusia seharusnya menjadi pondasi untuk memahami kodrat manusia sebagai pemberian dari tuhan yang maha kuasa. Dengan demikian segala pelanggaran yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia harus ditindak sesuai dengan hukum karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sebagai pemberian dari tuhan yang maha esa seperti hak hidup, hak berserikat dan hak kebebasan berekspresi. Semua ini diakui oleh hukum dan harus diperhitungkan. Hak-hak itu sendiri diatur baik dalam Islam maupun dalam negara secara keseluruhan dan bahkan secara mendalam sehingga dilindungi dan dihormati serta dapat memberikan jaminan kepada setiap orang akan terpenuhinya hak-hak dasar, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹

KESIMPULAN

Hak dasar yang dimiliki manusia atau biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang ada pada manusia, karena hanya inilah bentuk pengakuan kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia, bukan menurut hak positifnya tetapi juga atas dirinya manusia. martabat yang dimilikinya. Pria Islam sendiri diharapkan dapat menjadi acuan mempersenjatai diri dengan berbagai ilmu yang diatur di dalamnya; Hal ini untuk memastikan bahwa hak dimenangkan berdasarkan prinsip dan kebebasan dari unsur-unsur yang tidak anti-Islam. Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam Islam juga merupakan titik persamaan nilai-nilai kemanusiaan yang terdiri dari harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat kemanusiaan yang di atasnya dapat saling bekerja sama untuk memecahkan masalah Hak Asasi Manusia yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini juga dipahami sebagai semacam komitmen terhadap kehidupan beragama demi

¹⁹ Suratman Dan Dillah. 2015. Prosedur Penelitian Hukum Dalam islam. Jilid ketiga. Bandung: Alfabeta. 250.

terwujudnya umat Islam, yang dijiwai oleh ajaran-ajaran yang diajarkan dalam Islam. Hak Asasi Manusia ini juga merupakan jenis pemahaman sebagai umat Islam sebagai sistem nilai etis yang berkontribusi pada kebaikan bersama. Berbagai perjuangan hak asasi manusia menurut pedoman agama Islam menyoroti berbagai prinsip Islam sebagai sumber etika hak asasi manusia, seperti; meningkatkan pemahaman prinsip-prinsip hak asasi manusia menurut aturan etika Islam; berkontribusi pada peningkatan efektivitas otoritas keagamaan di berbagai bidang; dan memperkuat perjuangan hak asasi manusia dari sudut pandang Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Assya'bani, R. (2018). *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam : Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah. XVIII*.
- Almubarak, F. (2018). Wujud Keadilan Dalam Pandangan Islam. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115-143.
- Atqiya, N. (2014). Ham Menurut Perspektif Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2).
- Gufron, M. (2017). HAM Berdasarkan Pandangan Pandangan Islam. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1).
- Idris, I., Muslihun, M., & Pradini, F. (2022). I'JAZ AL-ILMY OF THE QUR'AN: SCIENTIFIC ANALYSIS OF SURAH THAHA 77 WITH FLUIDA DYNAMIC APPROACH. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, 5(2), 15-27. <https://doi.org/10.31538/drstn.v5i2.3348>
- Imran, Z. (2019). HAM Dalam Dunia Internasional dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 25-39.
- Iskandar, M. (2017). HAM Menurut Prespektif Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Tatahan Sosial*, 19(1), 111-125.
- Khakim, A. (2018). HAM Menurut Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 371-381.
- Muslim, A. G. (2022). Peningkatan Silabus Pendidikan Multinasional Perspektif Islam. *JIEBAR*, 2(2), 107-117.
- Rahmawati, L. (2017). HAM dalam Perspektif Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1(2), 198-212.

- Suhaili, A. (2019). HAM Dalam Implementasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 2(2), 176-193.
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 2 (2), 176–193
- Trianto, J. (2018). Persamaan Didepan Hukum Beserta Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pasal 281 Kuhp Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Dengan Warga Sipil Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(1).
- Nurasikin, N. (2021, August). HAM Dalam Pandangan Islam. *Seminar Nasional Hukum dan Pemerintahan Yang Berkelanjutan* (pp. 189-199).
- Hazim, M., Ramawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). HAM Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari'ah. *CENDEKLA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101-114.
- Nurosikin, N. (2021, August). HAM In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan (pp. 189-199).
- Zakiyah, E. (2022). The Foundation of Understanding the Living al-Qur'an as a Reinforcement of Islamic Humanism in the Context of Civil Society. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(1), 62-75. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2707>
- Zein, Y. A. (2015). Penerapan Konsep HAM Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM). *Veritas et Justitia*, 1(1).

E-book:

Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta Timur, Gema Insani Press, 1995